

TATA CARA PENDAFTARAN – AKREDITASI – PEMANTAU

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 12/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Tatacara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir, dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir, dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 02 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2015
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tata cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi pemantau dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2015
 - Lampiran 12 halaman.